

# JURNAL EKONOMIKA SYARIAH

*Journal of Economic Studies*

*Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2019*

## FENOMENA MANAJEMEN LABA PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN TINDAKAN MITIGASINYA

**Ilham Illahi**

## ANALISIS HARGA DALAM PERSPEKTIF IBN KHALDUN

**Agus Salihin**

## PENGARUH FINANCIAL SUSTAINABILITY TERHADAP JANGKAUAN BPR SYARIAH DI PROPINSI SUMATERA BARAT

**Hidayatul Arief, Iiz Izmuddin, Hesi Eka Puteri**

## PERBEDAAN PANDANGAN FUQAH IH WAL BUNGA BANK DAN RIBA

**Rahmat Firdaus**

## DETERMINAN SUSTAINABILITAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN AGAM

**Melya Husna, Hesi Eka Puteri, Winarno**

## MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) DAN BAHASA INGGRIS: MENINJAU KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI MEA

**Widya Syafitri**

## UPAYA BANK KALTIM SYARIAH UNIT USAHA SYARIAH (UUS) DALAM MENGHINDARI SPEKULASI PADA PRODUK GADAI EMAS

**Alias Candra**



## Analisis Harga Dalam Perspektif Ibn Khaldun

Agus Salihin

Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
[agussalihin03@gmail.com](mailto:agussalihin03@gmail.com)

Diterima: 27 Agustus 2019

Direvisi : 28 November 2019

Diterbitkan: 18 Desember 2019

### Abstract

*This study aims to determine the process of determining and pricing mechanisms in the thought of the figure of Ibn Khaldun. This research uses the Library Research method which is one type of qualitative research using the socio historical and historical factual approaches. The data source of this study consisted of primary data and secondary data. While the data analysis used in this study is descriptive analytic. The results showed that sociologically Ibn Khaldun had revealed the process of price formation clearly. According to him, naturally the formation of prices is determined by the role of market mechanisms through a balance between demand and supply in the market. The meeting between the demand and supply factors in the market will form the balance of natural market prices. The existence of government intervention on the market shows that there is a contraction between social economic conditions in determining prices. Besides hisbah is also authorized to maintain the moral and social life of the social community. With hisbah, it is expected that the market mechanism can run normally and the prices formed reflect aspects of justice for market participants.*

**Keywords:** Price, Regulation, Hisbah

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penentuan dan mekanisme harga dalam pemikiran tokoh Ibn Khaldun. Penelitian ini menggunakan metode *Library Research* yang merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *socio historis* dan *factual historis*. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sedangkan analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara sosiologis Ibn Khaldun telah mengungkapkan proses terbentuknya harga dengan jelas. Menurutnya, secara alamiah terbentuknya harga ditentukan oleh peran mekanisme pasar melalui keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar. Pertemuan antara faktor permintaan dan faktor penawaran di pasar akan membentuk keseimbangan harga alamiah pasar. Adanya intervensi pemerintah terhadap pasar menunjukkan adanya intraksi antara kondisi sosial ekonomi dalam menentukan harga. Disamping itu *hisbah* juga berwenang menjaga moral spiritual kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan adanya *hisbah* diharapkan mekanisme pasar dapat berjalan normal dan harga yang terbentuk mencerminkan aspek keadilan bagi pelaku pasar.

**Kata Kunci:** Harga, Rgulasi, Hisbah

#### A. Latar belakang

Dinamika perkembangan perekonomian dewasa ini senantiasa menyisakan permasalahan yang kompleks. Permasalahan tersebut muncul disebabkan oleh pesatnya

aktifitas ekonomi yang tumbuh dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tidaklah cukup hanya menyerahkan sepenuhnya melalui dimensi ekonomi semata, namun

dibutuhkan dimensi lain untuk berperan aktif dalam menyelesaikan probelatika dalam kehidupan sosial ekonomi.<sup>1</sup> Diantara permasalahan tersebut adalah konsep harga. Secara normal, terbentuknya harga lebih banyak dikendalikan oleh mekanisme pasar yang berjalan berdasarkan realitas praktis dari hasil intraksi diantara pelaku ekonomi dalam mencapai ketentuan harga dengan melalui kesepakatan yang dikehendaki bersama (para penjual dan pembeli).<sup>2</sup>

Dalam ilmu ekonomi, kita sering mendengar kata harga dan ruang lingkupnya. Dalam hal ini, kaitannya adalah bagaimana nilai yang menjadi transaksi antara penjual kepada pembeli sebagai penggantian barang atau jasa yang ditukar tersebut. Perekonomian adalah salah satu saka guru kehidupan negara. Kuat dan lemahnya sistem perekonomian suatu negara itu salah satu ditentukan dengan penetapan harga sehingga terjadi kestabilan harga. Namun tidak mudah untuk menciptakan perekonomian dengan harga yang stabil karena kadang tingkat permintaan lebih tinggi dari penawaran begitu pun sebaliknya.

---

<sup>1</sup> Max Wabe, *Low in Economic and Society, Translation from Writscraft und Gesselchaft*, second edition, (New York: Harvard University Press, 1925), hlm.12

<sup>2</sup> Ahmad Azim Islahi, *Economic Concept of Ibnu Taymiyah*, (Leiceters: The Islamic Foundation, 1988), hlm.78

Dalam berbagai usaha, penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu strategi kunci sebagai akibat dari berbagai hal seperti deregulasi, persaingan yang semakin ketat, rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi, dan peluang bagi suatu usaha untuk memantapkan posisinya di pasar. Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan, dan juga sangat mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek. Harga menjadi suatu ukuran bagi konsumen tatkala ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk-produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Apabila yang diinginkan oleh konsumen adalah barang dengan kualitas atau mutu yang baik, maka tentunya harga barang tersebut adalah mahal. Sebaliknya apabila yang diinginkan oleh konsumen adalah barang dengan kualitas biasa-biasa saja atau tidak terlalu baik, maka harga barang tersebut adalah tidak terlalu mahal. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha. Apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kebijakan pemerintah, maka

penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang dan kalangan-kalangan umum. Reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis atau kekerasan yang melanggar norma dan hukum.

Ajaran islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna merupakan resultan dari kekuatan yang bersifat massal, yaitu merupakan fenomenal alamiah. Pasar yang bersaing sempurna menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Oleh sebab itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.

Keadilan harga dapat tercipta jika seluruh kesepakatan kerjasama dalam bertransaksi berdasarkan pada kehendak yang disepakati masing-masing pihak. Tidak boleh ada *koersi* (paksaan) *desepsi* (muslihat), tidak boleh mengambil keuntungan dan kondisi yang kacau atau tidak ketahuan pihak-pihak yang melakukan transaksi dan sebagainya. Maka regulasi harga dibutuhkan untuk menjaga stabilitas harga agar tetap sesuai

dengan mekanisme pasar yang berlaku serta terciptanya harga yang adil.

Dengan demikian konsep harga menjadi topik sentral pembahasan ini yang hakekatnya merupakan salah satu aspek dalam bidang ekonomi. Sebab, untuk mewujudkan harga yang adil tidak hanya memberikan perhitungan terhadap nilai barang yang dijual, namun juga memperhatikan tentang keuntungan dan kerugian bagi penjual. Hal ini menegaskan bahwa harga tidak dapat dicapai dengan hanya melalui kompetensi mekanisme pasar yang normal, namun dapat dicapai melalui kesadaran atas pertimbangan sosial bahwa harga itu bisa ditetapkan lebih dulu dan dinyatakan menurut ketetapan kebiasaan. Dengan catatan, kebiasaan dalam menetapkan harga tersebut tetap terkait dengan koridor norma-norma hukum dan kebijakan yang senantiasa menjaga keadilan.<sup>3</sup>

Untuk merealisasikan tujuan ini, Ibnu Khaldun menyarankan peran lembaga *hisbah* untuk menjalankan wewenangnya dengan menentukan kebijakannya, khususnya dalam melakukan *regulasi harga*. Pentingnya melakukan regulasi adalah untuk tetap menjaga agar aktivitas ekonomi dari berbagai bentuk praktik perekonomian

---

<sup>3</sup> J.Satrio, *Hukum Perjanjian: Perjanjian Pada Umumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992), hlm.13.



yang cenderung dapat menimbulkan ketidakadilan (*ẓulm*). Penekanan terhadap aspek keadilan memberi prioritas utama dari kewenangan pemerintah (melalui lembaga *hisbah*) dalam menjalankan investasinya terhadap berbagai bentuk penyimpanan ekonomi dengan cara menuangkan seperangkat aturannya ke dalam yurisprudensi hukum yang digunakan untuk menegakkan keadilan sosial kemaslahatan dalam masyarakat, sehingga ketentuan harga yang dicipta mencerminkan perwujudan bentuk keadilan.

Dengan demikian terbentuknya harga tidak bisa diserahkan sepenuhnya melalui mekanisme pasar, namun dalam daratan tertentu dibutuhkan intervensi pemerintah. Kombinasi antara mekanisme pasar dan intervensi pemerintah dalam menentukan harga menjadi arti penting dalam penelitian ini, khususnya seberapa besar peran pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap terbentuknya harga pasar. Dengan demikian lebih lanjut pemikiran Ibn Khaldun, diharapkan akan memberi penawaran baru terhadap permasalahan tersebut, khususnya tentang peran lembaga *hisbah* yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah dalam menstabilkan harga pasar dan menjaga moral para pelaku ekonomi. Melalui kajian ini akan diketahui

relevansi dan implikasi dari pemikirannya terhadap realitas sosial ekonomi. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penentuan dan mekanisme harga dalam pemikiran tokoh Ibn Khaldun.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti diantaranya:

1. Bagaimana proses terbentuknya harga dalam pemikiran Ibn Khaldun?
2. Dalam kondisi bagaimanakah perlu dilakukan regulasi ?
3. Bagaimana peran lembaga *hisbah* dalam menentukan kebijakan harga ?

## C. Tinjauan Pustaka

Berbicara tentang konsep harga merupakan salah satu topik menarik yang senantiasa menjadi kajian para ekonom dalam menganalisa berbagai permasalahan perekonomian. Dalam teori ekonomi dijelaskan, bahwa harga merupakan alat untuk menilai barang. Penilaian ini dianggap rasional, apabila nilai diperoleh dari pertukaran melebihi jumlah nilai yang dikorbankan. Untuk menentukan besarnya nilai barang dapat diperoleh dengan menetapkan lebih dahulu harga pokok barang, yang ditentukan dengan mempertimbangkan seluruh akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi

barang. Melalui standar demikian akan diperoleh ketentuan harga pokok suatu barang.<sup>4</sup>

Dalam perkembangan perekonomian kontemporer, harga pokok tidak mutlak menjamin dalam menentukan harga jual barang. Terbentuknya harga jual barang lebih banyak ditentukan oleh kekuatan mekanisme pasar, melalui keseimbangan antara permintaan dan penawaran dari proses transaksi para pelaku pasar untuk mencapai kesepakatan harga. Melalui cara demikian akan menghasilkan harga jual barang.

Pentingnya peran mekanisme pasar dalam mempertimbangkan harga barang dapat dilihat dari pemikiran adam smith pendiri aliran klasik yang memberikan kebijakan perekonomian berdasarkan prinsip ekonomi bebas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap persaingan pasar. Smith menyatakan bahwa nilai ril suatu barang ditentukan oleh banyak sedikitnya kerja yang harus dilakukan untuk menghasilkan barang tersebut. Harga barang ditentukan lewat keseimbangan antara penawaran dan permintaan pasar yang selanjutnya disebut dengan “harga alamiah” yang semua itu berjalan sesuai dengan mekanisme pasar yang

dibimbing oleh “tangan yang tidak kelihatan”. Pemerintah hanya memberikan jaminan keamanan, keadilan, membiayai sarana-prasarana, dan melindungi jalannya mekanisme perdagangan.<sup>5</sup>

Sebagaimana dikatakan al-Faruqi, bahwa nilai keadilan memiliki implikasi luas dalam seluruh tatanan ekonomi, oleh karena itu tak satupun individu atau kelompok boleh melakukan pemerasan terhadap yang lain dan tak satupun kelompok yang boleh mengasingkan diri dari kelompok umat manusia lainnya dengan tujuan untuk membatasi kondisi ekonomi mereka pada diri mereka sendiri, baik dalam kondisi kekurangan ataupun kelimpahan.<sup>6</sup> dari sisni dapat dipahami bahwa letak nilai keadilan dalam kaitannya dengan penentuan harga suatu komoditi tidak boleh dilakukan dengan sekehendaknya sendiri, baik melalui pemerasan maupun melakukan tindakan eksploitasi terhadap perekonomian perilaku yang mencerminkan ketidakadilan. Untuk menciptakan keadilan, peran pemerintah melalui instrument kebijakannya diharapkan dapat menjalankan wewenangnya sebagai alat

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.29

<sup>6</sup> Isma'il Raji al-Faruqi, *al-Tauhid: Its Implications For Thought and Life* (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1982), hlm.171

---

<sup>4</sup> R. Soemita Adikoesoemah, *Biaya dan Harga Pokok*, (Bndung: Tarsito, 1976), hlm.26-27.

control dalam masyarakat berdasarkan kebijakan yang berlaku.

Dengan demikian peran pemerintah menjadi sentral dalam mengendalikan harga dipasar, karena disebabkan oleh ketidakmampuan pasar dalam menyelesaikan model transaksi yang dijalkannya dalam mengatasi masalah-masalah monopoli maupun bentuk persaingan yang tidak sehat.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan, bahwa harga ternyata tidak dapat dilepas secara mutlak melalui proses kerja mekanisme pasar. Oleh karena itu kebebasan harga dipasar perlu dibatasi dengan kebijakan-kebijakan mengenai pentingnya campur tangan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga.

Kombinasi antara peran pemerintah dan mekanisme pasar dalam menentukan tercapainya harga di pasar yang senantiasa mewarnai dinamika perekonomian kontempore dewasa ini. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai seberapa besar porsi yang dimiliki pemerintah dalam melakukan intervensi harga di pasar.

#### D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Library Research* yang merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *sosio*

*historis* dan *factual historis*. Penelitian kepustakaan dilaksanakan untuk mengkaji topik permasalahan dari segi teoritik dan sekaligus berguna untuk memperkuat kerangka dasar konsep permasalahan yang akan dikaji. Sumber data penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari pemikiran Ibn Khaldun yang menguraikan tentang aspek ekonominya, khususnya yang memuat kerangka konsep harga. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari karya-karya lain yang membahas tentang pemikiran Ibn Khaldun khususnya yang memuat tentang permasalahan ekonomi. Sedangkan analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data untuk dianalisis kemudian data-data tersebut di interpretasikan, lalu diambil suatu kesimpulan.<sup>8</sup>

#### E. PEMBAHASAN

##### 1. Konstruksi *Al-Tas'ir Al-Adl* Menurut Ulama Fiqih

*Al-Tas'ir* merupakan bentuk masdar dari derivasi akar kata *sa'ara*, *yusaa'iru*, *tas'iran* yang artinya proses penentuan harga.<sup>9</sup> Dalam fiqih

<sup>7</sup> P.S. Atiyah, *The Rise and Fall of Freedom of Contract*, (Oxford: Clarendon Press, 1979), hlm.693.

<sup>8</sup> Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Dasar Metodik Teknik), (Bandung: Taristo, 1990), hlm.139

<sup>9</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al- 'Arab*, jilid, III, (Dar al-Ma'arif, t.t), hlm.215

dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *saman* dan *sa'ir*. *Saman* merupakan patokan harga suatu barang, sedangkan *sa'ir* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Fluktuasi harga sebuah komoditas erat kaitannya dengan terminology *sa'ir* bukan *saman*.<sup>10</sup> Sedangkan terminology *tas'ir* merupakan kajian tentang peroses terhadap penentuan harga suatu komoditas yang beredar di kalangan masyarakat atau sering disebut dengan kebijakan harga yang diperankan oleh pemegang otoritas dalam hal ini pemerintah.

Adapun pengertian *Al-Tas'ir* menurut ulama fiqh bisa dianalisis dari beberapa pendapat berikut diantaranya menurut Syekh Zakaria Al-Anshari salah seorang ulam mazhab Syafi'i menyatakan, *Al-Tas'ir* adalah perintah seorang pemimpin kepada warganya untuk tidak menjual barang-barang mereka kecuali dengan harga yang sudah pasti.<sup>11</sup> Adapun pendapat Imam as-syaokani bwerpendapat bahwa *Al-Tas'ir* merupakan keterlibatan dan intruksi pemerintah kepada warganya untuk menjual barang-barang mereka

dengan standar harga yang baik demi kemaslahatan bersama.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Taqiyuddin An-Nabhani, *Al-Tas'ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan yang lainnya. Artinya, mereka melarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat.<sup>13</sup> Sedangkan Qadhi 'Iyadh menyatakan bahwa *Al-Tas'ir* merupakan harga maklum yang ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar.<sup>14</sup>

Dari definisi diatas, secara umum dapat disederhanakan bahwa *Al-Tas'ir* merupakan otoritas atau kebijakan yang dimiliki pemerintah dalam upaya menentukan harga demi kemaslahatan bersama. Menarik bila

<sup>10</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm.90

<sup>11</sup> Zakaria Al-Anshari, *Asnal Mathalib Syarah Raudhah Ath-Thalib*, Jilid, II, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), hlm.28

<sup>12</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, *Nail al-Authar min Ahadits Sayyid al-Akhbar*, jilid, 5, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), hlm.233

<sup>13</sup> Taqiyudin An-Nabhani, *An-Nizam Al-Iqtisadi fil Islam*, Terjemahan, Redaksi Al-Azhar Press, (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), hlm.266

<sup>14</sup> Naziyah Hammad, *Mu'jam al-Mustalahat al-Maliyah wa al-Iqtisadiyah fi Lugat al-Fiqaha*, (Dimsyak: Dar al-Qalam, 2008), hlm.244



meneliti batasan yang diberikan empat tokoh diatas yang secara umum semuanya bermuara pada suatu fokus yaitu *Al-Tas'ir* merupakan proses penentu harga. Ibn Taimiyah dengan tegas menyatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran karena naik dan turunnya harga tidak serta merta disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat dalam transaksi, penentuan jumlah impor barang yang diminta, intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan atau melimpahnya barang, kondisi kepercayaan, diskonto dari pembayaran tunai atau karena adanya perubahan pasar.<sup>15</sup> Pendapat ini sejalan dengan pemikiran Ibn Khaldun yang mengatakan bahwa harga merupakan hasil dari hukum permintaan dan penawaran dengan asumsi bahwa apabila suatu barang langka dan banyak diminta maka harganya akan tinggi, namun jika suatu barang melimpah maka harganya turun.<sup>16</sup>

## **2. Proses Terbentuknya Harga Dan Perlunya Regulasi.**

### **2.1 Terbentuknya harga**

---

<sup>15</sup> Veitzal Rivai Zainal, dkk, *Islamic Business Management; Praktik Manajmen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm.234

<sup>16</sup> Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.292

Dalam membahas tentang harga, ibn khaldun mengaitkannya dengan teori nilai. Karena nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya aktifitas kerja dan seluruh akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut. Karena dengan adanya kerja, akan menghasilkan produksi barang. Sehingga antara kuantitas kerja dan hasil produksi terdapat hubungan timbal balik. Apabila kuantitas kerja menurun, maka hasil produksi akan menurun pula, begitupula sebaliknya, bila kuantitas kerja meningkat, maka hasil produksi akan meningkat pula. Karena dengan banyaknya kerja yang dilakukan manusia akan memperbanyak jumlah produksi barang yang dihasilkan, yang secara tidak langsung akan turut mempengaruhi yang mereka peroleh. Untuk menetapkan satuan nilai suatu barang yang dihasilkan dapat ditentukan dengan harga.<sup>17</sup> Oleh karena itu, harga memberikan standar penilaian suatu barang yang terbentuk dari kombinasi antara banyaknya kerja dan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang tertentu.

---

<sup>17</sup> Abdurrahman Ibn Khaldun, *Tarikh Ibn Khaldun*, 1, (Birut: Dar al-Khutub al-Ilmiyyah, 1992), hlm.407-408.

Lebih lanjut Ibn Khaldun menjelaskan, disamping ketentuan harga ditentukan oleh komposisi diatas, ternyata dalam praktiknya harga banyak dipengaruhi oleh mekanisme pasar, melalui keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dalam menjelaskan proses terbentuknya harga, Ibn Khaldun mengklasifikasikan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap hukum permintaan dan penawaran, diantaranya; *pertama*, perbedaan antara kebutuhan manusia (*primer* dan *sekunder*); *kedua*, faktor perbedaan jumlah penduduk; *ketiga*, perbedaan kondisi antar pasar. Ketiga merupakan faktor penting yang saling berpengaruh dalam proses menentukan harga.

Ibn khaldun menjelaskan, bahwa segala macam kebutuhan hidup manusia disediakan dalam suatu tempat yang dinamakan pasar. Didalamnya tersedia beraneka barang kebutuhan, ada yang sifatnya pokok (*primer*), ada yang sifatnya sebagai pelengkap (*sekunder*). Apabila suatu kota memiliki kawasan yang luas dan jumlah penduduknya besar, maka harga kebutuhan pokok (*primer*) menjadi murah, sedangkan harga kebutuhan pelengkap (*sekunder*) menjadi mahal. Mahal murahnya

harga disebabkan oleh perbedaan tingkat permintaan dan penawaran terhadap kebutuhan tersebut. Di daerah seperti ini, setiap orang berusaha mencukupi kebutuhan pokok untuk dirinya dan keluarganya dalam jangka waktu tertentu. Untuk memperolehnya, dilakukan oleh seluruh atau sebagian besar penduduk kota itu sendiri, ataupun masalah meluas sampai ke daerah-daerah sekitarnya. Keadaan ini menimbulkan surplus besar yang melebihi akan kebutuhan untuk diri maupun keluarganya. Akibatnya kota tersebut mengalami kelebihan bahan kebutuhan pokok ini dalam skala luas juga dialami kota tersebut, sehingga harga terhadap kebutuhan pokok menurun.<sup>18</sup> Sedangkan kota-kota kecil yang sedikit jumlah penduduknya, bahan-bahan kebutuhan pokok (*primer*) maka sangat sedikit stoknya. Karena mereka memiliki suplai kerja yang minim untuk mencukupi kebutuhan tersebut, yang disebabkan oleh kawasan daerah mereka yang kecil. Dengan kondisi demikian, mereka lebih banyak menghemat, menyimpan, bahkan monopoli apa yang telah mereka miliki. Akibatnya

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.387

barang tersebut menjadi sangat bernilai dan mahal harganya.<sup>19</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui, bahwa kondisi dikota yang memiliki surplus kelebihan bahan-bahan kebutuhan pokok menjadikan penawaran lebih besar daripada permintaan, sehingga menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok bagi kebutuhan sehari-hari menjadi murah. Sementara dikota kecil jumlah bahan kebutuhan pokok terbatas, yang menyebabkan setiap orang berusaha untuk menyimpan, bahkan memonopolinya. Sehingga kebutuhan pokok menjadi mahal. 2

Faktor yang kedua adalah perbedaan jumlah penduduk. Sebagaimana Ibn Khaldun katakan, bahwa perbedaan jumlah penduduk mempengaruhi kreatifitas produksi. Bila jumlah penduduk besar, maka produksi terhadap barangpun banyak, yang membuat banyaknya penawaran. Besarnya produk yang bermukim disuatu kota akan meningkatkan kreatifitas kerja mereka, disamping itu pada saat yang sama juga terjadi permintaan yang besar terhadap barang-barang keperluan penduduk lainnya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.388

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.389-390

Sebagaimana Ibn Khaldun katakana, bahwa apabila tingkat kehidupan semakin maju dan kemewahan semakin meluas, maka penggunaan industry benar-benar akan tumbuh dengan nyata. Apabila suatu industry telah berkembang pesat dan banyak barang yang diproduksi, maka pasar-pasar akan dipenuhi hasil industry tersebut. Hal ini mendorong orang-orang untuk berupaya mempelajari untuk dijadikan sebagai penghidupan mereka.<sup>21</sup>

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa aneka macam produksi sangat berpengaruh terhadap nilai, yang kesemuanya terformulasikan dalam hukum penawaran dan permintaan. Nilai kemanfaatan suatu barang lah yang menggerakkan permintaan. Disamping itu, kerja juga tunduk dan mengikuti hukum penawaran dan permintaan. Oleh karena itu produktifitas kerja akan meningkat pada waktu terjadi peningkatan permintaan. Dengan demikian, tidaklah aneh bila upah di kota-kota yang maju sangat tinggi. Ini terjadi karena peringkat kehidupan yang lenih tinggi serta tingkat konsumsi yang lebih besar. Lebih jauh lagi

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.389

pada waktu permintaan besar, maka jumlah kerja yang dimintapun meningkat.<sup>22</sup>

Demikianlah penjelasan tentang jumlah penduduk yang ternyata turut mempengaruhi penawaran dan permintaan. Padatnya jumlah penduduk disuatu daerah sebenarnya akan muncul kreatifitas produksi. Banyaknya produksi barang akan turut memenuhi besarnya tingkat permintaan, bahkan melebihinya. Keseimbangan antara besarnya persediaan produksi barang dengan banyaknya permintaan akan menjadikan harga barang tersebut murah. Situasi demikian akan memacu cepatnya sirkulasi perputaran barang yang pada tertentu akan mendorong kemajuan peradaban, yang menurut tersedianya aneka macam hasil industry. Adapun daerah yang sedikit jumlah penduduknya, yang terjadi adalah sebaliknya. Sedikitnya jumlah penduduk turut mempengaruhi minimnya tingkat kreatifitas produksi. Hal ini menjadikan setidaknnya penawaran barang yang beredar, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya permintaan pasar.

Keadaan ini menjadikan permintaan lebih besar daripada penawaran, sehingga harga menjadi mahal.

Faktor ketiga adalah perbedaan kondisi pasar. Sudah menjadi kebiasaan bagi para pedagang dalam menjalankan profesinya membawa barang dagangannya dari suatu tempat penjualan (pasar) yang satu ke tempat lainnya. Perbedaan kondisi antara pasar yang satu dengan pasar yang lainnya sangat berpengaruh terhadap hukum penawaran dan permintaan (sekaligus terhadap harga).

Apabila seorang pedagang dalam melakukan aktifitas bisnisnya menempuh perjalanan yang jauh dan banyak rintangan untuk sampai ke pasar yang dituju, maka pedagang tersebut akan mendapat keuntungan yang besar. Kondisi demikian menjadikan barang yang diangkutasikan jumlahnya amat sedikit dan jarang, karena lokasi pasar yang dituju sangat jauh dan kondisinya penuh dengan bahaya. Oleh sebab itu sangatlah jarang para pedagang yang berani menuju pasar tersebut. Dengan demikian persediaan barang menjadi sedikit dan jarang, sehingga harganya otomatis akan meningkat.

---

<sup>22</sup> Zainab al-Khudhairi, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun, Penerjemah, Ahmad Rofi' Utsmani*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1979), hlm.132

Sebaliknya, jika lokasi pasar yang dituju jaraknya dekat dan kondisinya aman, maka barang-barang kebutuhan akan banyak didapatkan di pasaran. Hal ini menjadikan banyak pedagang berdatangan untuk menawarkan barangnya. Keadaan demikian menjadikan harga barang turun.<sup>23</sup>

Secara keseluruhan, realitas diatas menunjukkan fenomena sosiologis turut berperan penting dalam menentukan naik turunnya harga. Hal ini dapat dilihat dari pola kerja mekanisme pasar yang turut dalam menentukan harga normal (*proper price*) melalui keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Namun terbentuknya harga tidak dapat dilepaskan sepenuhnya melalui mekanisme pasar. Karena obyektifitas pasar dalam menjalankan fungsinya belum dapat menjamin terbentuknya harga yang adil, yang tidak merugikan pihak penjual maupun pembeli. Didalamnya ternyata masih terdapat banyak penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaku pasar, misalnya, penimbunan, praktek monopoli, maupun kecurangan dalam takaran. Oleh karena itu, masih membutuhkan tindakan regulasi

(pengaturan) dari negara untuk menjaga stabilitas jalannya mekanisme pasar agar tercapainya harga yang adil.

## 2.2 Perlunya Regulasi

Regulasi harga merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab negara dalam melaksanakan kebijakannya untuk mengawasi jalannya mekanisme pasar. Pengawasan tersebut dibutuhkan untuk menjaga agar harga yang terbentuk lewat kerja alamiah mekanisme pasar (melalui penawaran dan permintaan) tetap stabil dan mencerminkan keadilan. Regulasi harga dibutuhkan untuk menjaga stabilitas prekonomian agar didalamnya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan sosial yang lebih menguntungkan sebagian pihak dengan mengabaikan pihak lain. Regulasi ini dilakukan ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan ketidaksempurnaan pasar dan cenderung menimbulkan ketidakadilan sosial.<sup>24</sup> Karena keadaan tersebut merupakan salah satu bentuk kezaliman atau ketidakadilan. Sebagai pelaksana regulasi harga dapat dilakukan lewat intervensi

---

<sup>23</sup> Abdurrahman Ibn Khaldun, *Op Cit*, hlm. 422-423

---

<sup>24</sup> Ahmad Azim Islahi, *Economic Concept of Ibnu Taymiyah*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1988), hlm.94

pemerintah berdasarkan segenap kewenangan yang dimilikinya, yaitu melalui hukum dan kebijakan yang dilakukan.

Untuk menjaga stabilitas pasar agar dapat berjalan normal, dimana ketentuan harga yang tercipta melalui mekanisme pasar dapat mencerminkan keadilan, maka perlu intervensi dari pemerintah untuk melakukan regulasi harga yang ditegakkan berdasarkan aturan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh negara. Sebagaimana dijelaskan Ibn Khaldun, bahwa negara tetap memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan kehidupan perekonomian. Negara hendaknya memberi perlindungan dan keamanan bagi masyarakat agar dapat lancar dalam menjalankan aktifitas ekonomi.<sup>25</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah cukup memberlakukan seperangkat hukum dan kebijakan yang berguna sebagai tindakan pencegahan terhadap segala bentuk penyimpangan yang terjadi dalam aktifitas perekonomian. Aturan hukum perlu ditegakkan karena untuk mengontrol kehidupan masyarakat yang terus tumbuh

berkembang dengan segenap dinamisasinya serta kompleksitas permasalahan yang cukup rumit yang melingkupi seluruh aktifitas hidupnya.<sup>26</sup> Atas dasar tersebut, apabila terjadi penyimpangan dalam aktifitas ekonomi yang mengakibatkan ketidak stabilan pasar serta mencerminkan ketidakadilan, maka pemerintah dapat melakukan intervensi dengan cara menjalankan regulasi yang bertujuan untuk memulihkan stabilitas ekonomi. Diantara kondisi yang memungkinkan pemerintah perlu melakukan regulasi adalah ketika terjadi praktik monopoli yang dilakukan oleh kelompok orang yang ingin mempermainkan harga dengan maksud menguasai pasar dan sekaligus dijadikan jalan untuk menguruk keuntungan sendiri.<sup>27</sup>

### 3. Peran Lembaga *Hisbah* dalam Menentukan Kebijakan Harga

Intervensi negara dalam kehidupan sosial ekonomi berfungsi sebagai pengontrol dan pengawas terhadap kegiatan perekonomian melalui lembaga yang ditentukan khusus mengenai permasalahan tersebut. Lembaga ini disebut

---

<sup>25</sup> Osman Raliby, *Ibn Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), hlm.229-230.

---

<sup>26</sup> Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*, penterjemah, Mansuruddin dan Ahmadie Thaha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989), hlm.159

<sup>27</sup> Abdurrahman ibn khaldun, *Op Cit*, hlm.305-306



lembaga “*hisbah*”. Terminology “*hisbah*” berasal dari kata h-s-b yang berarti perhitungan, menghitung, kalkulasi, berfikir, pandangan dan lain-lain. Secara harfiah “hisbah” berkaitan dengan hitung atau hitungan. Dengan demikian *hisbah* merupakan sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat laporan, mencatat, atau mengadakan pemeriksaan.<sup>28</sup> Menurut al-Mawardi, *hisbah* merupakan suatu sistem yang bertugas memerintahkan untuk berbuat kebajikan jika nampak orang-orang melalaikannya, dan larangan berbuat kejahatan jika ternyata orang-orang melakukannya.<sup>29</sup>

Jadi peran negara islam dalam kehidupan ekonomi masyarakat berfungsi mengontrol dan mengawasi, bila perlu melakukan intervensi terhadap praktik-praktek ekonomi yang dijalankan oleh lembaga yang bernama hisbah. Lembaga ini tidak hanya berwenang mengenai masalah-masalah ekonomi saja, tetapi juga menguasai masalah moral spiritual.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Mustaq Ahmad, *Bussiness Ethics in Islamic*, (Islambad: Islamic Research Institute Pres, 1995), hlm.136

<sup>29</sup> Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm.240.

<sup>30</sup> Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim al-Asimi, *Majmu al-Fatwa Syaikh al-Islam*

Melalui *hisbah* negara melakukan control sosial dan ekonomi secara kemperhensip terhadap perdagangan dan praktik ekonomi lainnya, yang terpenting adalah mengawasi terhadap industry-industri yang membahayakan orang banyak, kelayakan jasa-jasa para professional, standarisasi takaran, timbangan dan produk, pengawasan terhadap penimbunan dan praktik riba, dan juga harga dipasar.<sup>31</sup> Perlu diingat, dalam mengawasi pasar, *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak dibenarkan campur tangan langsung dalam menetapkan harga dengan cara memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangan mereka dengan ketentuan harga yang tidak berdasarkan kesepakatan diantara mereka, baik ketentuan harga barang dipasar dalam keadaan murah atau mahal, maupun melarang penjual dan pembeli melakukan sesuatu yang sebenarnya dibolehkan oleh allah, adalah haram dilakukan oleh *muhtasib*. Jika harga naik disebabkan oleh kelangkaan barang atau meningkatnya kuantitas pembelian, maka keadaan tersebut dilarang bagi muhtasib untuk memaksa para pedagang menjual barang

---

*Ahmad Ibn Taimiyyah*, (Riyadh: Matabi ar-Riyad, 1383 H), XXVIII: 69-71.

<sup>31</sup> Ibid, XXVIII:72-76

dagangannya dengan harga rata-rata pasar. Lain hanya bila para pedagang sengaja menaikkan barang dagangannya melebihi harga jual dipasar tanpa adanya pengaruh alamiah dari faktor permintaan dan penawaran, *muhtasib* wajib turut campur untuk menstabilkan harga dipasar.<sup>32</sup>

Dengan demikian menurut islam, peran negara dalam kehidupan sosial ekonomi berupaya mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) memegang peran penting untuk merealisasikannya, terutama melalui tugas utamanya yaitu menjaga moral masyarakat dan standar hidup, khususnya di pasar, yang meliputi pengawasan dan pengontrolan terhadap kemungkinan pelanggaran moral, penyimpangan dalam kuantitas maupun kualitas barang, disamping itu juga memberlakukan peraturan islam tentang kejujuran, sopan santun, dan kebersihan.<sup>33</sup>

Sejalan dengan pernyataan diatas, Ibn Khaldun mengatakan bahwa *hisbah* merupakan salah satu lembaga independen dari suatu sistem pemerintahan islam yang

memiliki fungsi utama sebagai penegak, *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam menjalankan aktifitasnya, tugas lembaga *hisbah* yang secara khusus memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengontrol kehidupan sosial ekonomi dalam masyarakat.<sup>34</sup> *Muhtasib* (petugas *hisbah*) disamping menangani masalah perekonomian, juga memiliki wewenang dalam menangani lain yang berhubungan dengan kesejahteraan spiritual dan moral masyarakat.<sup>35</sup>

*Muhtasib* (petugas *hisbah*) dalam menjalankan tugasnya dibenarkan untuk mengawasi seluruh kegiatan perekonomian, khususnya mengawasi ketentuan harga di pasar. Dia harus mencari kemungkaran dan melakukan tindakan korektif, serta berhak mengaplikasikan tindakan hukuman berupa *ta'zir* yang tepat terhadap segala pelanggaran yang terjadi. Walaupun begiru, *hisbah* tidak memiliki kekuasaan untuk mengurus klaim hukum secara mutlak, kecuali terhadap sesuatu yang berhubungan dengan penipuan dan perlakuan curang dalam masalah timbang menimbang dan ukur mengukur dalam semua transaksi yang

<sup>32</sup> Mustaq Ahmad, *Op Cit*, hlm.138

<sup>33</sup> Muhammad A. al-Buraey, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm.276.

<sup>34</sup> Abdurrahman Ibn Khaldun, *Op Cit*, hlm.231

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.231

dilakukan antara pedagang, serta memberantas penimbunan (*ibtikar*). Dia juga berhak mengurus orang yang menunda pembayaran utangnya untuk segera membayarkan dengan apa yang dimilikinya, atau mengurus segala macam hal-hal yang tidak dapat diselesaikan oleh hakim karena permasalahannya begitu umum dan sederhana. Oleh karena itu, semua persoalan tersebut diserahkan kepada orang yang menduduki jabatan pengawas pasar (*muhtasib*). Intinya, *muhtasib* berwenang untuk mengurus serta menyuruh orang-orang untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi kepentingan umum.<sup>36</sup>

Dengan demikian, legalitas jabatan *muhtasib* dalam menjalankan tugasnya adalah untuk menjaga dan mengontrol kejujuran para pedagang yang melakukan transaksi dengan konsumen (tidak ada manipulasi harga, kecurangan maupun melakukan paksaan). Apabila ia melihat penyimpangan atau penipuan dalam proses transaksi yang dilakukan para pedagang, maka ia wajib memperingatkan transaksi mereka.

## F. Kesimpulan

Secara alamiah terbentuknya harga menurut Ibn Khaldun ditentukan oleh mekanisme pasar melalui keseimbangan antara kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Pertemuan antara faktor permintaan dan penawaran di pasar akan membentuk keseimbangan harga alamiah pasar. Apabila permintaan lebih besar daripada penawaran, maka akan terjadi kenaikan harga. Sebaliknya, apabila permintaan lebih kecil daripada penawaran, maka harga akan menurun.

Menurut Ibn Khaldun terbentuknya harga tidak bisa semata-mata hanya diserahkan sepenuhnya melalui mekanisme pasar. Pada daratan tertentu diperlukan intervensi pemerintah untuk berperan dalam menentukan harga, yaitu dengan melakukan regulasi harga. Kombinasi antara mekanisme pasar dan intervensi pemerintah menunjukkan adanya intraksi antara kondisi sosial ekonomi dan hukum dalam menentukan harga. Ibn Khaldun menyatakan, bahwa upaya pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dapat diserahkan sepenuhnya kepada institusi *hisbah* yang berperan sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar*. Secara khusus *hisbah* memiliki tugas utama sebagai badan pengawas pasar dengan berperan aktif

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.238

memantau perkembangan fluktuasi harga di pasar.

#### G. Daftar Pustaka

Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim al-Asimi,(1383 H), *Majmu al-Fatwa Syaikh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyyah*, Riyadh: Matabi ar-Riyad.

Abdurrahman Ibn Khaldun, (1992), *Tarikh Ibn Khaldun*, 1, Birut: Dar al-Khutub al-Ilmiyyah.

Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ahmad Azim Islahi, (1988), *Economic Concept of Ibnu Taymiyah*, Leicester: The Islamic Foundation.

Boedi Abdullah, (2010), *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Fuad Baali dan Ali Wardi,(1989), *Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*, penterjemah, Mansuruddin dan Ahmadie Thaha, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, jilid, III, Dar al-Ma'arif, t.t.

Isma'il Raji al-Faruqi, (1982), *al-Taubid: Its Implications For Thought and Life* Virginia: International Institute of Islamic Thought.

J.Satrio, (1992), *Hukum Perjanjian: Perjanjian Pada Umumnya*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Max Wabe, (1925) *Low in Economic and Society, Translation from Writscraft und Gessellchaft*, second edition, New York: Harvard University Press.

Muhammad A. al-Buraey, (1986), *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Rajawali.

Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, (2004), *Nail al-Authar min Abadits Sayyid al-Akhhbar*, jilid, 5, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Mustaq Ahmad, (1995), *Bussiness Ethics in Islamic*, Islambad: Islamic Research Institute Press.

Naziah Hammad, (2008), *Mu'jam al-Mustalahat al-Maliyah wa al-Iqtisadiyah fi Lugat al-Fiqaha*, Dimsyak: Dar al-Qalam.

Osman Raliby, *Ibn Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

P.S. Atiyah, (1979), *The Rise and Fall of Freedom of Contract*, Oxford: Clarendon Press.

R. Soemita Adikoesoemah, (1976), *Biaya dan Harga Pokok*, Bndung: Tarsito.

Setiawan Budi Utomo, (2003), *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah*

*Kontemporer*, Jakarta: Gema  
Insani.

Taqiyudin An-Nabhani, (2010), *An-Nizām Al-Iqtisadi fil Islam*,  
Terjemahan, Redaksi Al-Azhar  
Press, Bogor: Al-Azhar Press.

Veitzal Rivai Zainal, (2012), dkk, *Islamic  
Business Management; Praktik  
Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.

Winarto Surakhmad, (1990), *Pengantar  
Penelitian Ilmiah*, (Dasar Metodik  
Teknik), Bandung: Taristo.

Zainab al-Khudhairi, (1979), *Filsafat  
Sejarah Ibn Khaldun*, Penerjemah,  
*Ahmad Rofi' Utsmani*, Bandung:  
Penerbit Pustaka.

Zakaria Al-Anshari, (1995), *Asnal  
Mathalib Syarah Raudhab Ath-  
Thalib*, Jilid, II, Bairut: Dar al-  
Kutub al-Ilmiyah.